



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Sunusi;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu-Bulu Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN Bin SUNUSI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa SYAMSUDDIN Bin SUNUSI dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah kursi plastic merek NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran;
 - 1 (satu) biji gigi incivus centralis kiri berwarna coklat Panjang sekitar 2,5 cm;
 - 1 (satu) buah kursi plastic merek NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran dan rusak terbelah bagian tempat duduk;

Di kembalikan kepada Jumalide Bin Pareng

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-30/Sinjai/Eoh.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulu Poggio Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Telah Mengakibatkan Luka Berat terhadap korban Jumalide Bin Perang (selanjutnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebut korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika korban sedang berada di acara Aqikah cucu dari Nurmin lalu mendengar keributan yang di lakukan oleh terdakwa kemudian korban keluar kearah teras rumah dan menegur terdakwa dengan mengatakan “ Ajamuattikeng pa iko punna gau” Artinya “jangan berkelahi karena kamu yang punya acara” kemudian terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi langsung memukul korban menggunakan kursi plastic akan tetapi korban menagkis dengan cara menjepit pada bagian pinggang sebelah kiri korban kemudian terdakwa kembali mengambil kursi plastik dan mengayunkan kearah korban akan tetapi korban menangkis lagi dengan cara memegang kursi tersebut namun ketika kursi tersebut hendak di letakkan korban ke tanah tiba-tiba terdakwa melepaskan kursi tersebut kemudian langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban yang mengenai pada bagian mulut korban sehingga gigi pada bagian atas korban terlepas dan jatuh ke tanah kemudian dua gigi bagian depan patah, selanjutnya korban menghindari terdakwa di mana pada saat itu korban memegang mulutnya karena merasa kesakitan lalu meludah hingga melihat terdapat darah keluar dari mulut korban kemudian ketika itu korban melihat saksi Baharuddin berusaha menenangkan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa serta mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “aringngerrakko” artinya “sadar kamu” kemudian datang Patunru mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 560/PKM-BP/VIII/2023 tanggal 12 Februari 2023 dari Puskesmas Bulupoddo dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Anita Raden terhadap diri korban ditemukan pada bagian gigi terdapat satu gigi yang terlepas yaitu gigi incisivus centralis kiri, kemudian terdapat dua gigi yang fraktur incial yaitu gigi incisivus sentralis kanan dan gigi incisivus lateralis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulu Poddo Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap korban Jumalide Bin Perang (selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebut korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika korban sedang berada di acara Aqikah cucu dari Nurmin lalu mendengar keributan yang di lakukan oleh terdakwa kemudian korban keluar kearah teras rumah dan menegur terdakwa dengan mengatakan “ Ajamuattikeng pa iko punna gau” Artinya “jangan berkelahi karena kamu yang punya acara” kemudian terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi langsung memukul korban menggunakan kursi plastic akan tetapi korban menagkis dengan cara menjepit pada bagian pinggang sebelah kiri korban kemudian terdakwa kembali mengambil kursi plastik dan mengayunkan kearah korban akan tetapi korban menangkis lagi dengan cara memegang kursi tersebut namun ketika kursi tersebut hendak di letakkan korban ke tanah tiba-tiba terdakwa melepaskan kursi tersebut kemudian langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban yang mengenai pada bagian mulut korban sehingga gigi pada bagian atas korban terlepas dan jatuh ke tanah kemudian dua gigi bagian depan patah, selanjutnya korban menghindari terdakwa di mana pada saat itu korban memegang mulutnya karena merasa kesakitan lalu meludah hingga melihat terdapat darah keluar dari mulut korban kemudian ketika itu korban melihat saksi Baharuddin berusaha menenangkan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa serta mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “aringngerrakko” artinya “sadar kamu” kemudian datang Patunru mengajak terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 560/PKM-BP/VIII/2023 tanggal 12 Februari 2023 dari Puskesmas Bulupoddo dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Anita Raden terhadap diri korban ditemukan pada bagian gigi terdapat satu gigi yang terlepas yaitu gigi incisivus centralis kiri, kemudian terdapat dua gigi yang fraktur incial yaitu gigi incisivus sentralis kanan dan gigi incisivus lateralis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumalide bin Pareng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsuddin Bin Sunusi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA di depan rumah Nurmin di dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara meninju mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu awalnya Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "*Ajamuattikeng Pa lko Punna Gau*" yang artinya "*Jangan Berkelahi Karena Kamu Punya Acara*", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan kursi plastik di bagian pinggang sebelah kiri namun Saksi menangkapnya lalu Saksi jepit kursi tersebut di antara pinggang dengan pergelangan tangan kiri, kemudian kursi tersebut Saksi letakkan di sebelah kirinya baru kemudian Terdakwa mengambil lagi kursi plastik yang lain kemudian memukulkan ke Saksi namun ditepis dan dipegang kursi tersebut kemudian Saksi meletakkan kursi tersebut di atas tanah lalu tangan kanan Terdakwa langsung meninju mulut Saksi mengakibatkan gigi depan bagian atas sebelah kiri saksi copot dan jatuh ke tanah;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Baharudding Bin Dullah, Abd. Rasyid Bin Aris dan Darma Binti Nasim, ketiganya berdomisili di dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi telah divisum di UPTD Puskesmas Bulupoddo pada tanggal 12 Agustus 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Jumalide bin Pareng melainkan memukul tiang atau tembok;
 - Bahwa Saksi Jumalide bin Pareng yang duluan menjepit Terdakwa;

2. Abd. Rasyid bin Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa Syamsuddin terhadap Jumalide;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA di pekarangan rumah Nurmin di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya, Terdakwa berselisih paham dengan Saksi tentang pemenang main domino, Saksi ketahui bahwa Terdakwa sedang marah mengamuk dan mengangkat tinggi-tinggi sebelah meja yang digunakan bermain domino, meja tidak terbalik karena terbentur dinding rumah Nurmin, kemudian Saksi berdiri dan pemain domino lainnya berdiri dan Saksi berjalan mundur mendekati tiang tengah teras rumah Nurmin dan saat itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi berjalan mundur dari teras ke pekarangan rumah Nurmin tiba-tiba terjadi benturan pukulan keras kursi ke tiang tengah teras rumah Nurmin yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Jumalide datang menegur Terdakwa dengan berkata "*Ajamuattikeng pa iko punna gau*" yang artinya "*Jangan berkelahi karena kamu punya acara*" saat itu Saksi tetap berlingkungan di tiang teras dan setelah banyak orang datang mendekati Terdakwa dan Saksi melihat Patunru membawa pergi Terdakwa ke jalan raya sementara itu Saksi melihat Jumalide berkumur air gelas mineral dan saat mengeluarkan air kumuran tersebut berwarna merah atau bercampur darah dan Jumalide memperlihatkan dan berkata "*Masippoa*" artinya "*Gigiku copot*";
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran dibagian tempat duduk rusak terbelah tersebut yang digunakan Terdakwa memukul tiang tengah teras rumah Nurmin sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu Terdakwa sedang emosi sehingga melampiaskan kemarahannya dengan memukul tiang teras;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Jumalide bin Pareng melainkan memukul tiang atau tembok;
 - Bahwa Saksi Jumalide bin Pareng yang duluan menjepit Terdakwa;
- 3. Darna binti Nasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa Syamsuddin terhadap Jumalide;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA di pekarangan rumah Nurmin di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada di tempat kejadian saat itu Saksi berdiri di sudut teras depan sebelah kanan rumah Nurmin yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa keadaan cuaca di tempat kejadian tersebut baik dan ada lampu listrik yang terpasang di teras rumah Nurmin yang berjarak berkisar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian yang menerangi sangat jelas dilihat orang yang ada di teras maupun di pekarangan rumah Nurmin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jumalide yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanan posisi jari tangan terkepal meninju mulut Jumalide sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Jumalide berkumur darah dan 3 (tiga) biji gigi depan bagian atas copot;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jumalide Bin Pareng yaitu karena Jumalide Bin Pareng menegur Terdakwa dengan berkata "*Ajamuattikeng Pa Iko Punna Gau*" artinya *Jangan Berkelahi Karena Kamu Punya Acara*", berselang beberapa menit kemudian Saksi melihat Jumalide berkumur air gelas mineral saat mengeluarkan air kumuran tersebut berwarna merah atau bercampur darah dan Jumalide memperlihatkan dan mengatakan bahwa giginya lepas dan copot sambil berkata "*Masippoa*" artinya "*Gigiku Copot*" karena dipukul atau ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran di bagian tempat duduk rusak terbelah tersebut yang digunakan Terdakwa memukul tiang tengah teras rumah Nurmin sebanyak 1 (satu) karena saat itu Terdakwa sedang emosi sehingga melampiaskan kemarahannya dengan memukul tiang teras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 21.30 WITA, saat Terdakwa sedang main/bertanding domino mandiri bersama Halim, Abd.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid dan Enre di teras rumah Nurmin di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dan pada putaran atau kocokan kedua di akhir putaran permainan, Abd. Rasyid mengatakan kepada Terdakwa "kamu lagi turun" dan Terdakwa menurunkan kartu domino 6 : 2 selanjutnya turun kartu Halim yaitu kartu 2 : 2 kemudian Terdakwa bertanya "siapa menang?" dan dijawab Halim kalau Terdakwa menang dan menyahut juga Abd. Rasyid mengatakan bahwa "saya menang" sambil ketawa-ketawa sehingga Terdakwa kecewa atas sikap Abd. Rasyid yang sebenarnya dari awal sudah menang namun meyeruh Terdakwa turun kartu sambil ketawa-ketawa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) biji jagung kepada Halim sebagai tanda bahwa Terdakwa yang menang namun jagung tersebut diambil oleh Abd. Rasyid sehingga Terdakwa kecewa atas permainan domino tersebut kemudian Terdakwa banting kartu domino, dan kartu domino tersebut berhamburan jatuh kemudian Terdakwa memungut kartu domino dibawa meja sehingga Terdakwa mengangkat tinggi-tinggi meja tersebut dan setelah itu Terdakwa lepas meja yang diangkat tersebut sehingga bunyi seakan-akan meja tersebut dibanting setelah itu Terdakwa berjalan mundur dan menyenggol kursi yang ada di belakangnya mengakibatkan kursi jatuh ke lantai kemudian Terdakwa pungut kursi tersebut dan Terdakwa pukulkan ke tiang beton teras rumah Nurmin;

- Bahwa selanjutnya Jumalide keluar dari dalam rumah Nurmin merangkul Terdakwa dari arah kiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Jumalide bahwa "*lepaskan saya karena nanti kamu yang kena batunya*", menyahut Anak Terdakwa yang bernama Nurul Fitriani Syam berkata "*lepas Bapakku karena Bapakku tidak apa-apa*", saat itu juga Jumalide melepaskan Terdakwa kemudian masuk kembali dalam rumah Nurmin;

- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian Jumalide datang berdiri di pintu rumah dan berkata kepada Terdakwa bahwa "*Kamu ini*" sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai dengan kata-kata tersebut sambil Terdakwa berjalan maju dan Jumalide juga maju mendekat kemudian Terdakwa berkata: "*Apa yang kamu katakan. kamu...ini*" serentak tangan Terdakwa ayunkan ke depan dan mengenai mulut Jumalide dan Terdakwa merasakan punggung telujuk jari kanan Terdakwa sakit dan Jumalide berteriak: "*saya berdarah*" sambil menutup mulut menggunakan tangannya sambil berjalan mundur dan saat itu Terdakwa memegang lagi kursi plastik hendak melempar Jumalide namun kursi tersebut dipegang dan diambil oleh Patunru, selanjutnya Patunru bersama Terdakwa keluar dari halaman rumah Nurmin menuju jalan raya dan kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 560/PKM-BP/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bulupoddo, ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Anita Raden, berisi keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jumalide bin Pareng dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan pemeriksaan gigi dan mulut tidak ditemukan adanya luka robek pada bibir dan gusi, tidak terdapat luka lebam pada bibir dan gusi. Pada bagian gigi ditemukan ada satu gigi terlepas yaitu gigi incisivus centralis kiri, ada dua gigi yang fraktur incial yaitu gigi incisivus sentralis kanan dan gigi incisivus lateralis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) biji gigi incisivus centralis kiri berwarna coklat Panjang sekitar 2,5 cm;
- 2) 2 (dua) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran;
- 3) 1 (satu) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran dan rusak terbelah bagian tempat duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang main/bertanding domino mandiri bersama Halim, Saksi Abd. Rasyid dan Enre di teras rumah Nurmin di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai lalu Terdakwa kecewa atas sikap Saksi Abd. Rasyid kemudian Terdakwa banting kartu domino, dan kartu domino tersebut berhamburan jatuh kemudian Terdakwa memungut kartu domino dibawa meja sehingga Terdakwa mengangkat tinggi-tinggi meja tersebut dan setelah itu Terdakwa lepas meja yang diangkat tersebut sehingga bunyi seakan-akan meja tersebut dibanting setelah itu Terdakwa berjalan mundur dan menyenggol kursi yang ada di belakangnya mengakibatkan kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru jatuh ke lantai kemudian Terdakwa pungut kursi tersebut dan Terdakwa pukulkan ke tiang beton teras rumah Nurmin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jumalide keluar dari dalam rumah Nurmin merangkul Terdakwa dari arah kiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Jumalide bahwa "*lepaskan saya karena nanti kamu yang kena batunya*",

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



menyebut Anak Terdakwa yang bernama Nurul Fitriani Syam berkata "lepas Bapakku karena Bapakku tidak apa-apa", saat itu juga Jumalide melepaskan Terdakwa kemudian masuk kembali dalam rumah Nurmin;

- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian Saksi Jumalide datang berdiri di pintu rumah dan berkata kepada Terdakwa bahwa "*Kamu ini*" sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai dengan kata-kata tersebut sambil Terdakwa berjalan maju dan Saksi Jumalide juga maju mendekat kemudian Terdakwa berkata: "*Apa yang kamu katakan, kamu...ini*" serentak tangan kanan Terdakwa ayunkan ke depan dan mengenai mulut Saksi Jumalide dan Terdakwa merasakan punggung telunjuk jari kanan Terdakwa sakit dan Saksi Jumalide berteriak: "*saya berdarah*" sambil menutup mulut menggunakan tangannya sambil berjalan mundur dan saat itu Terdakwa memegang lagi kursi plastik hendak melempar Saksi Jumalide namun kursi tersebut dipegang dan diambil oleh Patunru, selanjutnya Patunru bersama Terdakwa keluar dari halaman rumah Nurmin menuju jalan raya dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 3 (tiga) gigi depan bagian atas sebelah kiri Saksi Jumalide copot dan jatuh ke tanah;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: 560/PKM-BP/III/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bulupoddo, ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Anita Raden, berisi keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jumalide bin Pareng dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan pemeriksaan gigi dan mulut tidak ditemukan adanya luka robek pada bibir dan gusi, tidak terdapat luka lebam pada bibir dan gusi. Pada bagian gigi ditemukan ada satu gigi terlepas yaitu gigi incisivus centralis kiri, ada dua gigi yang fraktur incial yaitu gigi incisivus sentralis kanan dan gigi incisivus lateralis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Syamsuddin Bin Sunusi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2 Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang main/bertanding domino mandiri bersama Halim, Saksi Abd. Rasyid dan Enre di teras rumah Nurmin di Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai lalu Terdakwa kecewa atas sikap Saksi Abd. Rasyid kemudian Terdakwa banting kartu domino, dan kartu domino tersebut berhamburan jatuh kemudian Terdakwa memungut kartu domino dibawa meja sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tinggi-tinggi meja tersebut dan setelah itu Terdakwa lepas meja yang diangkat tersebut sehingga bunyi seakan-akan meja tersebut dibanting setelah itu Terdakwa berjalan mundur dan menyenggol kursi yang ada di belakangnya mengakibatkan kursi plastik merek NAPOLLY 101-F warna biru jatuh ke lantai kemudian Terdakwa pungut kursi tersebut dan Terdakwa pukulkan ke tiang beton teras rumah Nurmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jumalide keluar dari dalam rumah Nurmin merangkul Terdakwa dari arah kiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Jumalide bahwa "*lepaskan saya karena nanti kamu yang kena batunya*", menyahut Anak Terdakwa yang bernama Nurul Fitriani Syam berkata "*lepas Bapakku karena Bapakku tidak apa-apa*", saat itu juga Jumalide melepaskan Terdakwa kemudian masuk kembali dalam rumah Nurmin;

Menimbang, bahwa sekitar beberapa menit kemudian Saksi Jumalide datang berdiri di pintu rumah dan berkata kepada Terdakwa bahwa "*Kamu ini*" sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai dengan kata-kata tersebut sambil Terdakwa berjalan maju dan Saksi Jumalide juga maju mendekat kemudian Terdakwa berkata: "*Apa yang kamu katakan, kamu...ini*" serentak tangan kanan yang sudah dikepal Terdakwa ayunkan ke depan dan mengenai mulut Saksi Jumalide dan Terdakwa merasakan punggung telunjuk jari kanan Terdakwa sakit dan Saksi Jumalide berteriak: "*saya berdarah*" sambil menutup mulut menggunakan tangannya sambil berjalan mundur dan saat itu Terdakwa memegang lagi kursi plastik hendak melempar Saksi Jumalide namun kursi tersebut dipegang dan diambil oleh Patunru, selanjutnya Patunru bersama Terdakwa keluar dari halaman rumah Nurmin menuju jalan raya dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk mengayunkan tangan kanan yang telah dikepal dengan meninju mulut Saksi Jumalide bin Pareng, sebab pada saat itu Terdakwa merasa emosi karena ditegur oleh Saksi Jumalide bin Pareng, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah mengayunkan tangan kanan yang telah dikepal dengan meninju mulut Saksi Jumalide bin Pareng, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 3 Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur kedua di atas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur ketiga ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas telah menimbulkan luka-luka berat bagi saksi Jumalide bin Pareng;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 3 (tiga) gigi depan bagian atas sebelah kiri Saksi Jumalide copot dan jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: 560/PKM-BP/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bulupoddo, ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Anita Raden, berisi keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jumalide bin Pareng dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan pemeriksaan gigi dan mulut tidak ditemukan adanya luka robek pada bibir dan gusi, tidak terdapat luka lebam pada bibir dan gusi. Pada bagian gigi ditemukan ada satu gigi terlepas yaitu gigi incisivus centralis kiri, ada dua gigi yang fraktur incial yaitu gigi incisivus sentralis kanan dan gigi incisivus lateralis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) gigi depan bagian atas sebelah kiri Saksi Jumalide copot sehingga mengganggu aktivitas Saksi Jumalide sehari-hari dimana gigi memiliki fungsi bicara dan sebagai alat untuk mengunyah sehingga makanan dengan mudah untuk ditelan dan masuk ke dalam rongga pencernaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) biji gigi incisivus centralis kiri berwarna coklat panjang sekitar 2,5 cm; 2 (dua) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran yang telah disita dari penguasaan Saksi Jumalide bin Pareng, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumalide bin Pareng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran dan rusak terbelah bagian tempat duduk yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jumalide bin Pareng tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara normal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin bin Sunusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) biji gigi incisivus centralis kiri berwarna coklat panjang sekitar 2,5 cm;
 - 2 (dua) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran;Dikembalikan kepada Saksi Jumalide bin Pareng;
 - 1 (satu) buah kursi plastik merk NAPOLLY 101-F warna biru terdapat sandaran dan rusak terbelah bagian tempat duduk;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Dhiyaur Rifki, S.H.

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16